

# PERINGATAN !!!

*Bismillaahirrahmaanirrahiim  
Assalamu'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh*

---

1. Skripsi digital ini hanya digunakan sebagai bahan referensi
2. Cantumkanlah sumber referensi secara lengkap bila Anda mengutip dari Dokumen ini
3. **Plagiarisme** dalam bentuk apapun merupakan pelanggaran keras terhadap etika moral penyusunan karya ilmiah
4. Patuhilah etika penulisan karya ilmiah

**Selamat membaca !!!**

*Wassalamu'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh*

**TANGGUNG JAWAB MUTLAK (*STRICT LIABILITY*) ATAS KERUGIAN LINGKUNGAN HIDUP MENURUT UUPPLH DAN PENERAPANNYA TERHADAP KERUGIAN PETANI GARAM KARENA TUMPAHAN MINYAK DI GARIS PANTAI LAUT JAWA KARAWANG DIHUBUNGKAN DENGAN PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP NO.7 TAHUN 2014 TENTANG KERUGIAN LINGKUNGAN HIDUP AKIBAT PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP.**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Akhir Guna Memenuhi Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung

Oleh : Nafisa Dwi Audyanty

NPM : 10040016088

Jurusan : Hukum Perdata dan Bisnis

Dibawah Bimbingan:

Frency Siska, S.H., M.H.

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM BANDUNG**

**2019**